

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 1

2021

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 01 TAHUN 2021**

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa anak anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan generasi penerus bangsa dan dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dipertanggung jawabkan keberadaannya, sehingga perlu dilakukan upaya terarah, sistematis dan untuk menghormati, melindungi serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak;
 - b. bahwa dalam rangka upaya perlindungan terhadap hak anak di Kota Bekasi agar dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu peran serta Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menentukan Peraturan Wali Kota tentang Perlindungan Anak Kota Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action For the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4720);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 13 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017

Nomor 14 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 463/67-DPPPA.PPKTPA tanggal 5 Oktober 2020 tentang Rapat Pembahasan Draft Peraturan Wali Kota Bekasi Tentang Perlindungan Anak Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan sederajat.
9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
11. Urusan pemerintah daerah dalam perlindungan anak adalah dengan membuat perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang melibatkan peran anak.
12. Peran serta masyarakat dalam perlindungan anak adalah keikutsertaan masyarakat secara individu maupun secara kelembagaan di masyarakat, bertanggung jawab terhadap perlindungan anak.
13. Pekerja Anak adalah anak yang melakukan pekerjaan atas diri sendiri, dengan orang lain dan atau dengan Pengusaha.
14. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
15. Anak jalanan adalah anak-anak yang kehidupannya tidak teratus dengan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau di tempat umum lainnya.
16. Hak adalah tentang suatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu.
17. Jaminan adalah tanggungan.
18. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/ organisasi kemasyarakatan
19. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi.
20. Perdagangan anak/orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau pisisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terekskloitasi.
21. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disebut KPAD adalah lembaga yang bersifat Independen yang berkedudukan di Daerah.
22. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang terekskloitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkhohol, psikotropika dan zat adiftif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan pelayanan penanganan dan memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk menjamin terpenuhi hak-hak dan perlindungannya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

Pasal 3

- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu dalam rangka perlindungan bagi anak.

BAB III TATA CARA PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK Penanganan Kekerasan Terhadap Anak

Pasal 4

- (1) Dalam hal penanganan kekerasan terhadap anak, Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Pelayanan Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis di Rumah Sakit, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Satuan Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berfungsi sebagai unit pelayanan terpadu bagi anak korban kekerasan untuk mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bekasi Kota.
- (3) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan pada ayat (1) meliputi :
 - a. terselenggaranya pemenuhan hak-hak anak yaitu hak sipil dan Kebebasan, kesejahteraan dasar (Pendidikan dan Kesehatan), pengasuhan yang baik, lingkungan yang aman dan nyaman;
 - b. Perlindungan bagi anak yang berkebutuhan khusus, hak mendapatkan informasi yang layak, hak atas pendampingan, hak atas penanganan pengaduan, hak atas rehabilitasi sosial, hak pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban, hak korban dan keluarganya untuk mendapat fasilitas kemudahan dalam proses peradilan, hak mendapatkan fasilitas perlindungan bagi anak yang tidak memiliki tempat tinggal dan/atau terancam jiwanya;

- c. penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap anak, baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi dan perlakuan salah lainnya;
- d. pelayanan kesehatan bagi anak korban kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual, ekonomi dan perlakuan salah lainnya;
- e. rehabilitasi sosial anak korban kekerasan baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi dan perlakuan salah lainnya;
- f. penegakkan dan bantuan hukum terhadap anak korban baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi dan perlakuan salah lainnya;
- g. pemulangan dan reintegrasi sosial korban kekerasan baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi dan perlakuan salah lainnya.

(4) Jenis layanan perlindungan anak adalah :

- a. tersedianya sistem informasi *online* anak melalui Telepon Sahabat Anak (TESA);
- b. pendampingan masyarakat sebelum kejadian melalui sosialisasi, webinar, *capacity building* bagi aparatus dan masyarakat;
- c. penanganan pada saat kejadian/kasus anak;
- d. penanganan pasca kasus kekerasan dan perlakuan salah lainnya;
- e. rujukan; dan membentuk jejering perlindungan anak antar daerah/wilayah.

BAB IV

TATA CARA PENGADUAN DAN PELAYANAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Tatacara Pengaduan

Pasal 5

- (1) Pengaduan atas kasus kekerasan terhadap anak dapat dilakukan secara langsung atau tertulis/rujukan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disampaikan kepada :
 - a. Pemerintah Daerah melalui Aparatur Kelurahan dan/atau Pokja Kelurahan Layak Anak, Aparatur Kecamatan dan/atau Pokja Kecamatan Layak Anak, Pokja Kota Layak Anak Kota Bekasi, Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan DPPP;A;
 - b. Organisasi Perlindungan Anak yang ada di Kota Bekasi diantaranya PATBM dan KPAD Kota Bekasi, atau lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan perlindungan anak;

- c. Jaringan Telepon Sahabat Anak (TESA);
 - d. Lembaga Penegak Hukum.
- (3) Pokja sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bekasi.
- (4) Pengaduan dapat disampaikan oleh korban, keluarga korban dan masyarakat yang melihat dan mengetahui terjadinya tindak kekerasan terhadap anak.
- (5) Pengaduan kejadian kekerasan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak dapat terjadi karena survei, sosialisasi, kunjungan ataupun pemantauan yang dilakukan pemerintah, organisasi masyarakat/LSM.

Bagian Kedua

Tatacara Pelayanan Sosial

Pasal 6

- (1) Pelayanan sosial terhadap perlindungan anak meliputi :
- a. tersedianya pojok ASI dan Taman Penitipan Anak (TPA) dikantor pemerintah dan pusat pelayanan masyarakat sebagai salah satu bentuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang konprehensif dan jaminan untuk menerima ASI eksklusif.
 - b. layanan kesehatan gratis bagi anak yang tidak mampu serta menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi anak yang berkebutuhan khusus;
 - c. Ketersediaan anggaran pendidikan yang memadai untuk penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun bagi anak secara umum dan anak yang berkebutuhan khusus;
 - d. membangun rumah perlindungan anak dan rumah singgah;
 - e. menyediakan lingkungan ramah anak serta kota layak anak dengan fasilitas taman bermain yang mendorong tumbuh kembang anak secara optimal
 - f. memfalisitasi tempat pengasuhan alternatif yang sehat dan aman.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan kesejahteraan sosial anak meliputi :
- a. bimbingan sosial, mental dan spiritual
 - b. rehabilitasi sosial;
 - c. pendampingan advokasi sosial;
 - d. bantuan sosial;
 - e. bantuan hukum; dan/atau
 - f. reintegrasi anak dalam keluarga.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 7

Pengawasan terhadap perlindungan anak terhadap kekerasan, perdagangan, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya dilaksanakan oleh tim pengawasan dengan beranggotakan lembaga pemerintah, instansi pengak hukum, LSM dan pemerhati masalah anak.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan perlindungan anak di Kota Bekasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi dan dapat diperoleh dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan bantuan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 04 Januari 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 04 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 1 SERI E

